



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyusun Kode Etik untuk dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah, Perseorangan, Kelompok, Organisasi, Badan Swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Rapat-rapat adalah semua jenis Rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keluarga adalah suami dan/atau istri serta beberapa anak.
11. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai tiga derajat ke samping.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan negara dan/atau daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas.
13. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok seperti : Pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, cendikiawan, wartawan, LSM dan lain sebagainya.
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 3

Kode Etik DPRD disusun berdasarkan asas :

- a. Keadilan berarti perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
- b. Moralitas berarti, setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti Bangsa;
- c. Objektivitas; berarti, memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
- d. Kebebasan; berarti, setiap Anggota DPRD dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun di luar dari struktur dan mekanisme kerja
- e. Solidaritas; dan berarti, setiap Anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil , penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD.

- f. Tanggungjawab berarti, setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Kode Etik disusun bertujuan :

- a. Untuk menjaga sikap dan tingkah laku Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH JANJI

Pasal 5

Anggota DPRD adalah warga negara yang wajib menaati dan melaksanakan sumpah janji DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. berjiwa Pancasila, dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan.

- c. berintegritas tinggi dan jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat.
- d. menjunjung tinggi dan mentaati sumpah/janji jabatan, fakta integritas serta melaksanakan peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan menjaga moralitas pribadi dalam pergaulan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB IV
SIKAP PERILAKU DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian pertama
Sikap Perilaku

Pasal 6

Sikap perilaku Pimpinan dan Anggota DPRD harus selalu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur ;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;

- i. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; dan
- j. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD.

Bagian kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, dan mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

BAB V TATA KERJA DPRD

Pasal 8

- (1). DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2). Sebagai penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD mempunyai fungsi ;
 - a. legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.

- b. anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
 - c. pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah, dengan tugas dan wewenang DPRD diatur didalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Bentuk hubungan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Hubungan antar Anggota DPRD;
- b. Hubungan kemitraan pimpinan, anggota DPRD dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah Bupati; dan
- c. Hubungan Anggota DPRD dengan kelompok kepentingan.

Bagian Pertama Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 10

Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya ;

- a. Menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat;

- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian antar sesama Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua

Hubungan Kemitraan Pimpinan, Anggota DPRD dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah Bupati.

Pasal 11

Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar, yang diwujudkan dalam bentuk ;

- a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
- b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
- c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
- d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
- e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Anggota DPRD dengan Kelompok Kepentingan

Pasal 12

Hubungan antara DPRD dengan Kelompok Kepentingan dilaksanakan untuk :

- a. melakukan hubungan kemitraan yang komunikatif, sehat dan terbuka.
- b. menampung aspirasi, gagasan dari kelompok kepentingan sebagai masukan untuk dijabarkan dalam aktifitas DPRD.

- c. Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.

BAB VII ETIKA RAPAT

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat yang telah diagendakan dengan tepat waktu.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat, wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Selama rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan;
 - a. meninggalkan ruangan rapat tanpa izin Pimpinan Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
 - b. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
 - d. berbuat sesuatu keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
 - e. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di dalam rapat;
 - f. merokok;

- g. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - h. tidur ;
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.
- (4) Untuk kepentingan kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan i.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat-rapat DPRD tanpa pemberitahuan kepada Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Rapat merupakan pelanggaran Kode Etik;

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia kepada pihak manapun untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum .

BAB VIII

PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN Bagian Pertama Penyampaian Pendapat

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya

dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat secara lisan ataupun tulisan.

- (2) Pernyataan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sopan, dan etika yang santun dan bermoral, bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Dalam hal pernyataan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan disaat pimpinan rapat, pimpinan DPRD dan/atau pemerintah daerah sedang berbicara.
- (4) Dikecualikan bagi pernyataan Intrupsi anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD, anggota DPRD dapat memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Intrufsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan atas izin dari Pimpinan Rapat dalam rapat paripurna DPRD, dilakukan dengan mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat dan Tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan Rapat.

BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan kepentingan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 17

Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi ;

- a. Pakaian sipil harian digunakan untuk pakaian harian;
- b. Pakaian sipil resmi digunakan untuk pakaian paripurna;
- c. Pakaian sipil lengkap digunakan untuk pakaian paripurna istimewa;
- d. Pakaian dinas harian digunakan untuk pakaian harian kedinasan;

- e. Pakaian ciri khas Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan pada acara kedaerahan.

Pasal 18

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a pakaian sipil harian dipakai pada upacara dan hari-hari tertentu.

Pasal 19

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b pakaian sipil resmi dipakai pada acara-acara resmi dan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 20

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c pakaian sipil lengkap dipakai dalam rapat Paripurna DPRD bersifat istimewa.

Pasal 21

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d pakaian dinas harian dipakai pada acara kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 22

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf e pakaian ciri khas Kabupaten Kutai Kartanegara dipakai dalam acara-acara tertentu dan/atau dalam

rapat Paripurna DPRD bersifat istimewa dan/atau acara kedaerahan.

Pasal 23

Dalam hal penggunaan pakian dinas dan atribut dilarang menggunakan pakain diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dan pasal 22 dengan tetap memperhatikan kesopanan, kepatutan, dan kepantasan dalam berpakaian.

Pasal 24

Pelanggaran atas larangan penggunaan pakaian dan atribut diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan pelanggaran kode etik DPRD yang diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan.

BAB XI

LARANGAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA DPRD

Pasal 25

Pimpinan dan anggota DPRD dilarang melakukan tindakan yang tidak patut dilakukan sebagai berikut :

- a. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Hakim pada badan peradilan, atau Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber pada APBN/APBD.
- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

- c. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- d. menerima imbalan atau hadiah baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- e. menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- f. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
- g. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
- h. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- i. Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB XII

SANKSI.

Bagian pertama
pemberian sanksi.

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar larangan Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi klarifikasi, oleh badan kehormatan.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Badan Kehormatan apabila Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tugas dan wewenang anggota DPRD;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pimpinan dan anggota DPRD dikarenakan telah melanggar ketentuan larangan yang tidak patut dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dinyatakan melanggar Kode Etik oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 26 dikenai sanksi berupa:
 - a. sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis
 - b. sanksi sedang berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Sanksi ringan diberikan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku apabila tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24.
- (3) Sanksi sedang diberikn oleh Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sebagaimana pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf dan huruf f.
- (4) Sanksi berat diberikan oleh Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sebagaimana pasal 25 huruf g, huruf h dan huruf i.

Pasal 28

Pemberian sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Badan Kehormatan berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan karena :

- a. mengganggu citra dan kehormatan kelembaggan DPRD;
- b. mengganggu kinerja DPRD;
- c. melanggar moral sosial perorangan anggota DPRD;

Pasal 29

- (1) Pemberian sanksi berat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf c oleh Badan Kehormatan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pimpinan dan anggota DPRD dikarenakan telah melanggar ketentuan larangan yang tidak patut dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan surat keterangan register perkara dari lembaga yang berwenang;
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sementara pimpinan dan anggota DPRD dari kedudukan dan jabatan sebagai anggota DPRD;
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan dan anggota DPRD dari keanggotaan DPRD diberikan apabila :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup a dan hurup b melakukan tindak pidana.

- Diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari kedudukan dan jabatan sebagai anggota DPRD;
- (5) Pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan sementara dari kedudukan dan jabatan sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap mendapatkan hak keuangan tertentu berupa uang reperntasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, tunjangan pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah)., maka pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pimpinan dan anggota DPRD dari kedudukan dan jabatan anggota DPRD;

Pasal 30

- (1) Pemeberhentian sementara pimpinan dan anggota DPRD dari kedudukan dan jabatan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4) terhitung sejak tanggal pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (2) Pemeberhentian pimpinan dan anggota DPRD dari kedudukan dan jabatan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (5) terhitung sejak tanggal di putuskannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah);

Pasal 31

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian kedua
Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran dan penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan.

BAB XIII
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 33

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan paling sedikit sekurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tandatangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk diambil kesepakatan.
- (4) Dalam hal usul perubahan yang telah disepakati melalui rapat badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usul perubahan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal rapat paripurna DPRD tentang usulan perubahan kode etik, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada badan pembentukan peraturan daerah untuk dilakukan penyelarasan dan pengkajian terhadap rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- (6) Setelah badan pembentukan peraturan daerah melakukan penyelarasan dan pengkajian terhadap rancangan perubahan peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya oleh badan pembentukan peraturan daerah menyampaikan hasil penyelarasan dan pengkajian kepada rapat paripurna DPRD.
- (7) Penyampaian hasil penyelarasan dan pengkajian rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong,
pada tanggal 9 Oktober 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Ttd

ABDUL RASID

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M. RIDHA DARMAWAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19731108 2003 12 2 001